

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SINGKATAN NAMA ORANG TERKENAL “BENSU” YANG DI DAFTARKAN MENJADI MEREK

Endrio Dinovansyah

Abstrak

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek ‘BENSU’ dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang digunakan untuk pemabatalan pendaftaran merek bensu. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap merek “BENSU” yang merupakan singkatan nama orang terkenal, seharusnya tidak dapat didaftarkan. Kata “BENSU” merupakan singkatan nama orang terkenal yang sudah melekat pada diri seseorang. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 merek tidak bisa didaftarkan apabila menggunakan nama atau singkatan nama orang terkenal. Pengertian singkatan nama orang terkenal adalah nama diri orang popular diberbagai kalangan seperti Artis, Olahragawan, Ilmuwan, Negarawan dan lain-lain. Sehingga seharunya tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kerena bertentangan dengan Pasal UU No.20 Tahun 2016. 2) Terhadap merek “Bensu” yang menggunakan singkatan nama orang terkenal dapat dilakukan upaya hukum pembatalan terhadap pemilik kata “Bensu” dengan mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga yang telah diatur dalam UU. No.20 Tahun 2016.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Singkatan Nama Orang Terkenal, Merek.

**LEGAL PROTECTION OF A BRIEF NAME OF THE FAMOUS "BENSU"
REGISTERED TO BECOME A BRAND**

Endrio Dinovansyah

Abstract

This purpose of this study aim to determine the legal protection of "BENSU" brand registration and to find out how the consideration of the directorate general of intellectual property right against the word registered as a brand. From the result of research conducted by the author, then the author conclude that, 1) legal protection against "BENSU" brand which stands for the name of famous person should not be registered. The word "BENSU" is a nickname of a famous person this is already attached to someone. Based on the law number 20 of 2016, a brand can't be registered if using or nickname of a famous person. The definition of the nickname of famous is the name of a popular person in various circles such as Artist, Athletes, Scientists, Statesmen, etc. So it should not be registered as a brand in the Directorate General OF intellectual Property Rights because it is contrary to the law, article 20 of 2016. 2) the Directorate General of Intellectual Property Rights accepts the word "BENSU" as a brand has been mistaken as the recipient of the application for brand registration because it is contrary to the law number 20 of 2016.

Keywords: Legal Protection, Name Of Famous Person, Trademark/Brand.

